



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 111001102082200118

Nilai Jaminan : Rp

16,212,950.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV LINTAS MANDIRI, Jl. Andi Tadda No. 9 Kota Palopo sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Lanto Dg Pasewang No. 25 A selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK SATUAN KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR, Kompleks Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Desa Wewangriu Kec.Mallil Kab. Luwu Timur, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 16,212,950.00(ENAM BELAS JUTA DUA RATUS DUA BELAS RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan PEMBANGUNAN/REHABILITASI DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA POS PELAYANAN KESEHATAN IKAN TERPADU (POSIKANDU) DAK yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. 01/SPPBJ-POSIKANDU/DISKAN, Tanggal 21 Juli 2022.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (SERATUS DUA PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN;
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenal pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.


CV LINTAS MANDIRI


CV Lintas Mandiri
FADLY SOEPALMAN
Direktur

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal 21 Juli 2022

Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA


Rama Hildhan Ali Edden
Branch Business I Section As


Andri Roehandi
Branch Finance & Adm Section A


10000
METERAI TEMPEL
INSURANCE
EAGAJX872411119

PSNSI1102L_2/WryaA

No.00-0714592

OR PUSAT : Wisma Roharja, Jl. TB Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560, Telp. (021) 788 44444, Fax. (021) 780 41234
Website : www.jasaraharja-putera.co.id, <http://www.jasaraharja-putera.co.id>

FRM-001/TEK